

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2018

PERDA NO. 4, LD 2018, NOREG 4/127/2018, 23 HLM

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat dan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 87 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, maksud dan tujuan TJSL, Kualifikasi TJSL, Penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang meliputi ruang lingkup TJSL yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, perencanaan TJSL diselenggarakan sesuai program pembangunan daerah dibidang : Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, usaha ekonomi rakyat, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, keagamaan, program pembangunan lainnya, Penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSL, Sistem informasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Peran serta masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 September 2018 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 6 Desember 2018.